

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Terhadap Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tentang Upah Minimum Propinsi 2018

Bayu Satria Muis Ali Patong^{1*}, Aminuddin Ilmar², Muhammad Yunus Wahid³

¹²³ Program Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

* Corresponding author's e-mail : bayu17satria@yahoo.co.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords : Pengawasan; DPR; Gubernur; Pemerintah Daerah; Upah Minimum Propinsi.</p> <p>How To Cite : Patong, B.S.M.A., Ilmar, A., & Wahid, M.Y. (2020). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Terhadap Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tentang Upah Minimum Propinsi 2018. <i>Nagari Law Review</i>, 3(2), 45-55.</p> <p>DOI : 10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.45-55.2020</p>	<p><i>This research is normative legal research. The approach used in this study uses a statutory approach and a conceptual approach. This research was carried out in the Province of Papua by taking locations in the offices of the People's Representative Council (DPR) of the Province of Papua and the Government Office of the Province of Papua. The results showed that the response of aspirations or complaints from the public was conveyed to members of the Papua Parliament in many forms. Both aspirations are conveyed verbally (dialogue) the delivery of aspirations in public by voicing their demands and the aspirations delivered in written form (official). Aspirations in writing should be addressed to the Chairperson of the Papuan Parliament through the Council Secretary in writing. Supervision that has been carried out by the Papua Province Parliament for the 2014-2019 period is the absorption of aspirations that does not represent all workers /laborers in Papua Province. There are members of the Papua Parliament who are less able to make optimal use of the work meeting supervision activities. The average of the attendance of Papuan DPR members at parliament hearings only 40 at the most of the 69 Papuan DPR members present. Likewise, working visit activities that rarely all members of the commission are present at work visits or there must be some who are absent. The lack of active members of the Papua Parliament in the form of supervision that has been carried out will certainly affect the supervisory performance of the Papua Parliament. The steps of the Provincial Government of Papua to hold discussions with worker/labor representatives to find the best solution is the best way is to revise the amount of the 2018 Provincial Minimum Wage (UMP) to Rp. 3,000,000. However, this value still doesn't meet the formulation, that is 9.93% of 8.71% decided by decree of Labor Minister.</i></p> <p style="text-align: right;">©2020 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas</p>

1. Pendahuluan

Salah satu indikator Negara demokrasi adalah adanya penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, bebas, dan rahasia untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat yang akan duduk di parlemen atau lembaga legislatif. Para anggota parlemen dipilih untuk memperjuangkan aspirasi rakyat¹. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar

¹ Arsyad Mawardi. 2013. *Pengawasan dan Keseimbangan Antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam System Ketatanegaraan Republic Indonesia*, Semarang, hl. 1

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Keputusan politik penyatuan Papua (semula disebut Irian Barat kemudian berganti menjadi Irian Jaya) menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.

Momentum reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Tahun 1999 dan 2000 menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua.²

Berhubungan Republik Indonesia adalah Negara kesatuan maka fungsi pemerintahan daerah sebenarnya hanyalah merupakan sebagian fungsi pemerintahan Negara secara keseluruhan guna pendewasaan daerah menuju swasembada di segala bidang, kepada pemerintahan daerah sehingga asas hubungan kerja pemerintahan pusat dan pemerintah daerah adalah asas-asas dekonsentrasi dan desentralisasi.³

Sistem ketatanegaraan Indonesia berkedaulatan Rakyat adalah berdasarkan hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Sistem pengawasan harus sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya pembagian kekuasaan dan pengawasan dalam praktek penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka kekuasaan Gubernur selaku kepala Pemerintahan dapat di atur, dibatasi, serta dikendalikan sehingga penyalagunaan kekuasaan oleh penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sedang menduduki jabatan Kepala Daerah dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Adanya penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjanjikan lebih ditingkatkannya pengawasan kepada Pemerintah Provinsi Papua.

Pengawasan terhadap Eksekutif atau Pemerintah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu cara membatasi dan mengendalikan penguasa. Pada masa lalu, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat lemahnya fungsi pengawasan oleh DPR telah mengakibatkan pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab tidak terlaksana.⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, tentang Otonomi Khusus terdapat hak, wewenang dan kewajiban daerah

² Yohanis Anton Raharusun. 2009. *Daerah Khusus dalam Perspektif NKRI Bagi Provinsi Papua*, Konstitusi Press, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 185.

³ Y.W. Sunindhia. 1996. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 24

⁴ Arsyad Mawardi, *op.cit.*, hlm. 210

khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di atur dalam Pasal 3 Ayat (6). Dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan daerahnya dengan membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan daerahnya masing-masing misalnya perdasus, perdasi, keputusan gubernur dan kebijakan pemerintah daerah lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai aparatur penyelenggaraan pemerintahan daerah DPRD memiliki fungsi, salah satunya yaitu fungsi pengawasan. Di mana fungsi pengawasan yang dimaksud yaitu pengawasan terhadap Peraturan Daerah Khusus, Peraturan Daerah Provinsi, Keputusan Gubernur dan Kebijakan Pemerintah Daerah Lainnya, APBD, pengurusan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi papua dan kerja sama internasional di provinsi papua.

Hubungan DPRD dan pemerintah daerah adalah sama seperti penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi seluruh kegiatan kecil: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Kesamaan pemahaman dikalangan pemerintahan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah tentunya sangat penting, karena berkolerasi dengan upaya pencapaian tujuan otonomi daerah yaitu, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.⁵

Daerah mengamatkan bahwa dalam bagian urusan Pemerintahan antara tingkat pemerintahan terdapat pembagian jenis urusan spesifik yakni, pertama, urusan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat (absolute), yaitu urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan Negara secara keseluruhan meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama. Kedua, urusan yang bersifat urusan yang dapat dikelola bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.⁶

Penelitian ini dilakukan untuk mengawasi Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 188.4/336/Tahun 2017 yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP) sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh, keputusan ini dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yaitu penetapan SK ini tidak melalui survei Kehidupan Hidup Layak (KHL). Meski demikian, mekanisme dan implementasi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua terhadap Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 188.4/336/Tahun 2017 tentang upah minimum dan upah minimum sektoral Provinsi Papua harus ditingkatkan guna kesejahteraan pekerja/buruh dan untuk mendorong peningkatan produksi, produktivitas kerja, serta menjaga kelangsungan usaha dan pertumbuhan investasi, perlu ada keseimbangan upah yang dilakukan melalui penetapan upah minimum.

Kenyataannya bahwa pengawasan yang selama ini dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua terhadap Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 188.4/336/Tahun 2017 belum terlihat sehingga belum memenuhi aspirasi Pekerja/buruh. Peran serta pekerja/buruh dalam pembangunan semakin meningkat dengan disertai dengan berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh

⁵ Aminuddin Ilmar. 2014. *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Makasar: Phinatama Media cetakan I. hlm. 57

⁶ *Ibid*, hal 59

karena itu pekerja/buruh perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas nasional. Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat pancasila dan UUD 1945.⁷

Pekerja/buruh berhak mendapatkan upah dan jaminan sosial. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja yang aman dan sehat. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan social tenaga kerja. Buruh mendapat upah apabila ia melakukan atau dianggap melakukan pekerjaan. Selama buruh melakukan pekerjaan, memang ia berhak atas pengupahan yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya. Hal ini menjadi penting karena buruh tidak selamanya dapat secara berkelanjutan melakukan pekerjaan, misalnya karena sakit, cacat, dan karena usia tua.⁸

Upah buruh pada umumnya tidaklah sedemikian tingginya sehingga buruh mampu menabung sebagian dari penghasilannya guna cadangan sewaktu-waktu ia tidak dapat melakukan pekerjaan. Oleh karena itu sejak permulaan, dan juga merupakan usaha terpenting dari buruh dan organisasinya adalah mendapat jaminan social, yaitu mendapat pembayaran juga pada waktu-waktu diluar kesalahannya, tidak dapat melakukan pekerjaan.⁹

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹¹ Penelitian ini dilakukan di Provinsi Papua dengan mengambil lokasi pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dan Kantor Pemerintah Provinsi Papua.

⁷ Koesparmono Irsan, Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Erlangga; Jakarta 2016, hal 189

⁸ *Ibid*, hal 189

⁹ *Ibid*, hal 190

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 93.

¹¹ *Ibid*, hal. 95

3. Mekanisme Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua terhadap Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/336/TAHUN 2017

Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif terhadap kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di Tanah Papua DPRP merupakan tempat penyaluran aspirasi rakyat untuk menjamin hak-hak masyarakat Papua dapat terpenuhi. Salah satunya adalah Penetapan Keputusan Gubernur Nomor 188.4/336/TAHUN 2017 tentang UMP 2018 yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Ini yang kemudian menyebabkan demonstrasi yang dilakukan di depan kantor Gubernur dan DPR Papua menuntut UMP yang layak di Papua.

Dari aspirasi ini maka DPR Papua merespon dengan melakukan beberapa tahapan untuk menindaklanjuti aspirasi ini dengan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut, yaitu :


1. Menanggapi Aspirasi

Aspirasi atau keluhan masyarakat disampaikan kepada anggota DPR Papua banyak bentuknya. Baik aspirasi disampaikan secara lisan (dialog) penyampaian aspirasi di depan umum dengan menyuarakan tuntutan maupun aspirasi yang disampaikan dalam bentuk tertulis (resmi). Aspirasi secara tertulis sebainya ditujukan kepada Ketua DPR Papua melalui Sekertaris Dewan. Selanjutnya, aspirasi yang masuk itu akan disampaikan kepada masing-masing komisi sesuai dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan aspirasi itu. Untuk surat aspirasi itu bisa dikirim melalui Sekretariat DPRP atau langsung ditujukan kepada pimpinan DPRP. Jika surat ditujukan ke sekretariat DPRP, aspirasi itu juga akan disampaikan kepada Ketua Dewan dan selanjutnya ke Komisi. Dari komisi, aspirasi yang masuk akan diverifikasi serta dijadwalkan pengecekan ke lapangan. Selanjutnya anggota dewan akan turun langsung ke lapangan untuk meng-*cross check* masalah yang disampaikan oleh masyarakat.

Untuk mempermudah tindak lanjut dari aspirasi, masyarakat diharapkan melampirkan bukti-bukti pendukung berkaitan dengan aspirasi yang disampaikan. Sehingga, aspirasi yang disampaikan bukan hanya sekedar opini atau isu yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Untuk penyampaian aspirasi non-formal (tidak tertulis), masyarakat juga bisa menyampaikan keluhan kepada setiap anggota dewan di luar jam kerja. Biasanya, laporan warga itu akan dipantau ke lapangan guna membuktikan kebenaran sebelum diambil kebijakan. Sedangkan untuk tuntutan kenaikan UMP 2018 aspirasi yang dilakukan non formal (tidak tertulis) atau langsung mengungkapkan tuntutan di depan umum yaitu meminta kenaikan UMP 2018 sebesar Rp. 3.500.000.- yang kemudian tuntutan tersebut langsung disampaikan kepada Wakil Ketua DPR Papua yang datang menemui para demonstran.

Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat Di DPRP Papua Sesuai Pasal 115 Peraturan DPRP Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)¹²

¹² Data dari Anderson, Bidang Informasi DPR Papua.



2. Rapat Kerja

Rapat Kerja dibagi menjadi 2, Pertama rapat kerja dengan forum yang lebih besar (Rapat Paripurna) dipimpin langsung oleh ketua DPR Papua, Kedua Rapat kerja dengan forum yang lebih kecil (Rapat Kerja Mitra) dengan pimpinan rapat Ketua Komisi I, dalam Rapat Kerja Mitra akan lebih sering dilakukan. Dalam rapat kerja para anggota DPR Papua membahas hal-hal yang menjadi langkah-langkah dan pembagian tugas dalam pengawasan terhadap keputusan gubernur. Langkah pertama adalah Ketua DPR Papua membentuk tim investigasi sebanyak 4 Orang¹³, Langkah kedua adalah waktu pelaksanaan, waktu pelaksanaan didiskusikan bersama Biro Hukum Provinsi Papua guna mencari jalan keluar bersama-sama.

3. Kunjungan Kerja

Menindak lanjuti Perintah ketua Komisi 1 Bidang Pemerintahan DPR Papua dalam hal pengawasan terhadap Keputusan Gubernur Papua tentang UMP 2018 maka pada waktu yang telah ditentukan, Tim Investigasi melakukan berkoordinasi langsung dengan Sekda dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi guna membahas penetapan UMP 2018, Koordinasi tersebut guna mempertajam pembahasan UMP 2018 serta mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. kendati demikian Pengawasan tetap akan dilaksanakan sesuai Perintah Pimpinan.

4. Hasil Pengawasan

Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua telah menyelenggarakan kegiatan Pengawasan kepada Pemerintah Provinsi Papua dengan melibatkan komisi I Bidang Pemerintahan, dengan hasil temuan sebagai berikut:

¹³ Tim Investigasi Terdiri dari (Ruben M. Magai, Emus M. Guijange, Laurenzus Kadepa, Januarius L. Dowu)

- a. Tidak adanya hasil servey yang menentukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar dalam penetapan UMP 2018 Standar KHL ditetapkan PP No 78 tahun 2015, berdasarkan standar tersebut, tim survey Dewan Pengupahan melakukan survey harga untuk menentukan nilai harga KHL yang nantinya akan diserahkan kepada Gubernur. Adapun Servey yang dilakukan Selengkapnya mengenai komponen-komponen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan Keputusan PP No 78 tahun 2015 yaitu:

- 1) Makanan dan Minuman;
- 2) Sandang;
- 3) Tempat Tinggal;
- 4) Transportasi;
- 5) Kesehatan.

Survey dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari s/d September, sedang untuk bulan Oktober s/d Desember. Hasil survey tiap bulan tersebut kemudian diambil rata-ratanya untuk mendapat nilai KHL.

- b. Tidak adanya rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah, mekanisme yang benar dalam penetapan UMP harus ada curah pendapat. Artinya semua ada utusan dari perusahaan maupun pekerja untuk berdiskusi. Kemudian dilakukan sidang Dewan Pengupahan untuk membahas data hasil servei KHL.

5. Tindak Lanjut hasil Pengawasan / Dengar Pendapat¹⁴

Dari hasil pengawasan ini maka DPRD melakukan evaluasi dan mencari solusi guna terlaksananya Keputusan Gubernur Tentang UMP 2018 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salusi terbaiknya adalah melakukan curah pendapat dari semua utusan perusahaan, pekerja, DPRD dan juga tentunya Pemerintah Daerah untuk menentukan UMP 2018 sesuai dengan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua.

4. Implementasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua terhadap Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 188.4/336/TAHUN 2017

Sesuai dengan mekanisme pengawasan DPRD Papua, yaitu Menanggapi Aspirasi, rapat kerja, kunjungan kerja, Hasil Pengawasan dan dengar pendapat, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pengawasan yang telah dilakukan DPRD Provinsi Papua periode 2014-2019. Penyerapan Aspirasi yang tidak mewakili seluruh pekerja/buruh di Provinsi Papua, adapun penyampaian aspirasi dilakukan oleh para pekerja/buruh di wilayah kabupaten dan kota Jayapura sedangkan pekerja lain yang bekerja di daerah Wamena dan Pegunungan Bintang tidak dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung dikarenakan akses menuju pusat Provinsi di Kota Jayapura harus melalui jalur udara. Pemasalahan lainnya adalah jika UMP 2018 yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Papua mengikuti standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di daerah kabupaten kota Jayapura, maka untuk Kebutuhan Hidup

¹⁴ Wawancara dengan Juliana Waromi, Sekertaris DPRD Papua.

Layak (KHL) di daerah kabupaten Wamena dan Pegunungan Bindang bisa mencapai 3x lipat daripada pekerja/buruh yang ada di kabupaten kota Jayapura.

Rapat kerja mitra merupakan rapat yang diadakan antara Komisi I dengan Jajaran Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Pimpinan Komisi. Rapat kerja bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pengawasan dan tidak lanjut dari pelaksanaannya. Hasil pelaksanaan pengawasan keputusan Gubernur Papua tentang UMP 2018 disampaikan dalam laporan-laporan pelaksanaan dalam rapat. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa masih adanya anggota DPR Papua yang kurang dapat memanfaatkan kegiatan pengawasan rapat kerja ini secara optimal. Misalnya temuan penelitian telah mengungkapkan bahwa kehadiran anggota DPR Papua pada rapat kerja (Rapat Paripurna), rata-rata hanya paling banyak 40 dari 69 seluruh anggota DPR Papua yang ada. Demikian juga temuan penelitian pada kegiatan kunjungan kerja bahwa dari Tim Investigasi yang dibentuk pasti ada yang tidak hadir. Kurang aktifnya beberapa anggota DPR Papua dalam bentuk pengawasan yang telah dilakukan tentu saja akan mempengaruhi kinerja pengawasan DPR Papua.¹⁵

Selanjutnya mengenai bentuk pengawasan lainnya yaitu kunjungan kerja. Kunjungan kerja ialah suatu kunjungan anggota DPR Papua dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR Papua Dalam Keputusan Gubernur yang dikeluarkan melalui Biro Hukum Provinsi Papua. Kunjungan kerja dilakukan oleh Tim Investigasi. Tujuan dari kunjungan kerja adalah untuk mengetahui apakah Penerapan Keputusan Gubernur Papua tentang UMP 2018 sudah sesuai dengan prosedur amanah perundang-undangan. Kunjungan kerja dilakukan dengan waktu pelaksanaan yang ditentukan melalui koordinasi terlebih dahulu dengan Biro Hukum yang akan dikunjungi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kunjungan kerja merupakan bentuk pengawasan yang efektif, karena secara langsung dapat berinteraksi dengan para pelaksana kebijakan di pemerintah Provinsi Papua. Dari pihak pemerintah sendiri menganggap bahwa kunjungan kerja DPR Papua adalah wahana dalam rangka menjalin silaturahmi dan kemitraan yang lebih erat, bukan sebagai unsur pengawasan yang berkesan memeriksa kesalahan.

Dalam kunjungan kerja juga dilakukan diskusi-diskusi mengenai Penetapan UMP 2018 yang perlu untuk dibahas secara bersama, secara bersamaan juga melaporkan kondisi perkembangan UMP 2018. Beberapa keterangan hasil penelitian Dari kunjungan kerja tersebut DPR Papua dapat mendengar secara langsung permasalahan yang menjadi gejala terhadap penetapan Keputusan Gubernur tentang UMP 2018. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa DPR Papua secara optimal menggunakan kunjungan kerja untuk menjalankan fungsi pengawasan. Tahapan pengawasan yang dilakukan DPR Papua menilai bahwa rapat kerja dan kunjungan kerja telah efektif digunakan sebagai media untuk pengawasan kepada keputusan Gubernur tentang UMP 2018. Apabila dikaji lebih lanjut, pelaksanaan rapat kerja dan kunjungan kerja merupakan pengawasan yang bersifat kelembagaan atau disebut pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dijalankan oleh antar lembaga dalam pemerintahan dalam hal ini pengawasan DPR Papua terhadap eksekutif.

Fungsi pengawasan ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 21 tahun 2001 tentang Otonom Khusus Bagi Provinsi Papua, bahwa kedudukan DPR Papua sebagai mitra tidak terlepas dari pemerintah daerah Provinsi Papua dengan maksud lebih memberdayakan DPR Papua dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Provinsi Papua, sehingga keberadaan DPR Papua lebih diarahkan untuk dapat menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi

¹⁵ Wawancara dengan Elvis Tabuni, Ketua Komisi I DPR Papua.

kebijakan daerah yang lebih efektif dalam menyelesaikan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dipahami bahwa Pengawasan pada hakikatnya suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Semua itu bertujuan untuk menjamin bahwa semua sumber daya dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan.

Dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua yaitu Biro Hukum menjelaskan bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 188.4/336/TAHUN 2017 tentang UMP 2018 sudah sesuai dengan Surat Edaran Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 Kementerian Ketenagakerjaan, data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2017 sebagai acuan Gubernur dalam menetapkan UMP 2018. Penetapan UMP tahun 2018 yang harus dihitung berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data yang dihimpun BPS, kenaikan UMP 2018 adalah sebesar 8,71 persen yang berasal dari pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99 persen dan tingkat inflasi 3,72 persen. Penetapan UMP 2018 yang menjadi wewenang dari Gubernur harus berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.¹⁶

Penetapan UMP 2018 sebelumnya sesuai dengan Surat Edaran kementerian Ketenagakerjaan adalah Rp 2.895.650 sesuai dengan perhitungan sebesar 8,71 persen yang kemudian menjadi pemicu demonstrasi pekerja dan buruh yang menganggap masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) di Papua. Maka Pemerintah Provinsi Papua melakukan diskusi dari perwakilan pekerja/buruh untuk mencari solusi terbaik sehingga jalan terbaiknya adalah merevisi besaran nilai UMP 2018 menjadi Rp 3.000.000 nilai ini tidak sesuai formulasi yaitu sebesar 9,39 persen dari 8,71 yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan.¹⁷

Dijelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015, Pasal 49 ayat (1) Gubernur menetapkan UMP berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/buruh, untuk penetapan UMP 2018 asosiasi pengusaha tidak dilibatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Pemberian Upah kepada pekerja adalah melalui pengusaha. Pengusaha juga yang banyak membuka lapangan pekerja di Provinsi Papua jadi mempunyai peran yang sangat penting. Sebagai pengusaha pemberian upah kepada pekerja/buruh melalui beberapa tahapan yaitu untuk pekerja baru yang belum mempunyai pengalaman, pengusaha akan member upah di bawah UMP pada bulan 1 sampai 3 setelah melalui 3 bulan maka akan diberikan Upah sesuai UMP yang ditetapkan. Kebanyakan pengusaha melakukan hal yang sama, terlalu beresiko memberikan UMP kepada pekerja baru sehingga 3 bulan pertama adalah proses adaptasi dan meningkatkan kemampuan. Jika dalam 3 bulan pekerja belum bisa beradaptasi maka akan diberi peringatan atau pemberhentian.¹⁸

Selain asosiasi pengusaha peran penting serikat pekerja/buruh sangat dibutuhkan dalam penetapan UMP 2018, dalam menetapkan UMP 2018 harus melalui tahapan-tahapan yaitu, survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), monitoring, dan curah pendapat. Kemudian dari tahapan-tahapan itulah, nantinya Dewan Pengupahan dapat menghitung besaran UMP, sehingga pada akhirnya diterbitkan

¹⁶ Bidang Informasi dan Data Biro Hukum Provinsi Papua.

¹⁷ Wawancara dengan Y. Derek Hegemur, Kepala Biro Hukum Provinsi Papua.

¹⁸ Wawancara dengan Rita Thang, selaku direktur CV.Indoprime dan anggota Asosiasi Pengusaha.

rekomendasi untuk disampaikan ke Pemerintah Provinsi Papua. Dari tuntutan pekerja/buruh memintah adanya kenaikan UMP 2018 sebesar Rp 3.500.000. sebagai perwakilan buruh tuntutan ini dianggap wajar yang dimana kebutuhan hidup di Provinsi Papua telah naik signifikan.

Justru tuntutan tersebut bisa lebih besar jika mana rekan - rekan Pekerja/Buruh yang berada di kabupaten - kabupaten di Papua semua berkumpul. Upah yang dibayarkan untuk pekerja dipedalaman harus lebih besar dari kami di kota, jika upah/gaji kami disamakan maka para pekerja/buruh tidak akan mau di tempatkan didaerah pedalaman. Saat ini perusahaan kami memberkan pekerja pedalaman uoah sebesar Rp. 5.000.000.- jauh lebih besar dVari kami yang berada dikota Jayapura yaitu Rp. 3.100.000, sesame pekerja/buruh merasa hal itu sudah benar dilakukan. Apalagi sebelumnya pernah merintah karir dari kantor cabang wamena dan kemudian di tarik kembali di kantor pusat Kota Jayapura ¹⁹

5. Penutup

Penanganan Aspirasi atau keluhan masyarakat disampaikan kepada anggota DPR Papua banyak bentuknya. Baik aspirasi disampaikan secara lisan (dialog) penyampaian aspirasi didepan umum dengan menyuarakan tuntutannya maupun aspirasi yang disampaikan dalam bentuk tertulis (resmi). Aspirasi secara tertulis sebaiknya ditujukan kepada Ketua DPR Papua melalui Sekertaris Dewan secara menyurat. Pengawasan yang telah dilakukan DPR Provinsi Papua periode 2014-2019 yaitu Penyerapan Aspirasi yang tidak mewakilih seluruh pekerja/buruh di Provinsi Papua. adanya anggota DPR Papua yang kurang dapat memanfaatkan kegiatan pengawasan rapat kerja ini secara optimal. Bahwa kehadiran anggota DPR Papua pada rapat kerja, rata-rata hanya paling banyak 40 dari 69 seluruh anggota DPR Papua yang ada. Demikian juga kegiatan kunjungan kerja bahwa jarang seluruh anggota komisi hadir dalam kunjungan kerja atau pasti ada yang tidak hadir. Kurang aktifnya beberapa anggota DPR Papua dalam bentuk pengawasan yang telah dilakukan tentu saja akan mempengaruhi kinerja pengawasan DPR Papua. Langkah Pemerintah Provinsi Papua melakukan diskusi dari perwakilan pekerja/buruh untuk mencari solusi terbaik sehingga jalan terbaiknya adalah merevisi besaran nilai UMP 2018 menjadi Rp 3.000.000 nilai ini tidak sesuai formulasi yaitu sebesar 9,39 persen dari 8,71 yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemerintah Provinsi Papua selaku pembentuk aturan hukum harus melihat kebutuhan yang timbul di masyarakat dan pembentukannya sesuai dengan amanah Peraturan Perundang-undangan, jika hal ini dikesampingkan terutamapeneapan UMP 2018 maka dampaknya adalah para Pekerja/buruh. sedangkan dengan Keputusan Gubernur ini diharakan dapat menjadi awal mula kesejahteraan pekerja/buruh.

Referensi

Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Aminuddin Ilmar. 2014. *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Makasar: Phinatama Media cetakan I.

¹⁹ Wawancara dengan Jumardin, selaku pekerja/buruh karyawan PT Hasrat Abadi, Salah Perwkilan Pekerja/buruh yang melakukan diskusi dengan pemerintah dan anggota serikat pekerja/buruh Papua.

- Arsyad Mawardi. 2013. *Pengawasan dan Keseimbangan Antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam System Ketatanegaraan Republic Indonesia*, Semarang.
- Koesparmono Irsan, Armansyah. *Hukum Tenaga Kerja*, Jakarta: Erlangga.
- Musakkir. 2013. *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peter Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press.
- Y.W. Sunindhia. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Yohanis Anton Raharusun. 2009. *Daerah Khusus dalam Perspektif NKRI Bagi Provinsi Papua*, Jakarta: Konstitusi Press.

Jurnal

- Oheo K. Haris., Syahbudin., and Ahsan Yunus. (2019). "Legal Existence of Local Wisdom for Bajo Fishery Tribe on Indonesian Maritime Border". *Hasanuddin Law Review*, 5 (1), 41-54. doi: <http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v5i1.1727>